BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi teror banyak terjadi diberbagai belahan dunia, dimana aksi para teroris mempunyai alasan dan tujuan yang berbeda untuk melakukan aksi teror tersebut. Aksi-aksi teror tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa dan rusaknya fasilitas umum.[1] Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya rasa was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama. Semua pengaruh negatif dari terorisme tersebut beresiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsan dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringan yang luas.[2]

Terorisme bukan sekedar aksi teror semata, tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengakuan atas hak asasi manusia diatur dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28A-28J UUD 1945.

---

[1]Fandy Ardiansyah Catur Santosa, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme”, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, h.314.

[2]Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum,* Pustaka Harakatuna, Jakarta, 2018, h.1.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Terjadinya kejahatan terorisme telah memakan korban dan hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Menurut Muladi bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa *(Extraordinary Crime)* yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa *(extraordinary measure)* karena berbagai hal:

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup *(the right to life)* dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
2. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderun*g* mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
3. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
5. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baikyang bersifat nasional maupun transnasional.
6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.[3]

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara dan kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk

---

[3]Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h.8.

yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial. Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia.[4]

Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia. Ada 2 (dua) alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia :

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara sehingga semua rakyat Indonesia mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.[5]

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan

---

[4]Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, h.58

[5]Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Kementrian Koordinator Polkam, 2002, h.4-5.

cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya.[6]

Mencegah dan memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal *(criminal policy)* disertai kriminalisasi secara sistematik dan komperehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme. Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan, upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah mencapai kesejahteraan masyarakat.[7]

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinasy crime*) memerlukan usaha ekstra keras (*extra Ordinary effort*). Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat.[8]

---

[6]Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2010, h. 2

[7]Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy),* Jakarta, Kencana, 2017,h.1.

[8]Shodiq,*Op.Cit,* h. 5.

Pemerintah telah membuat undang-undang baru dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 6 yang menjelaskan bahwa :

> “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paing lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus terorisme diantaranya pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta pembentukan satuan khusus seperti Densus 88 POLRI maupun Detasemen Penanggulangan Terorisme (Gultor TNI) sebagai langkah dalam menemukan pelaku tindak pidana terorisme dan penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku terorisme berdasarkan bukti yang telah ada dan konsep deradikalisasi mengacu kepada tindakan pencegahan bahaya terorisme dengan menetralisir paham yang dianggap radikal dan membahayakan bagi negara melalui pendekatan tanpa melalui kekerasan dengan cara membuat kebijakan baru dimana para narapidana kasus terorisme diberikan pemahaman tentang masalah sosial, hukum yang berlaku di

Indonesia, menanamkan nilai-nilai perdamaian agar pemikiran radikal dari para narapidana terorisme mulai hilang, maka dari itu konsep deradikalisasi sangat diperlukan sebagai penanggulangan dan pencegahan pemahaman yang bersifat radikal seperti kejahatan terorisme.[9]

Karakter pendekatan preventif dengan masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat lewat peringatan dini (*early warning*) yang melibatkan peran serta aparat keamanan yang dalam hal ini POLRI dan TNI kemudian para pendidik di lingkungan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Atas pedoman tersebut, rancangan deradikalisasi seyogyanya memberikan langkah-langkah pencegahan untuk mendeteksi terhadap ancaman dan sumber-sumber aksi terorisme yang dapat diantisipasi secara dini, serta mendalami dalam pengungkapan jaringan terorisme yang dapat mencegah dan mengeliminasi perekrutan pelaku aksi teror. Semua ini masih ranah peran dan fungsi penegakan hukum dan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum.[10]

Revisi undang-undang terorisme mengusung konsep deradikalisasi yang memberikan langkah-langkah preventif untuk mendeteksi terhadap ancaman dan sumber-sumber aksi terorisme yang dapat mengantisipasi secara dini, serta mengupayakan dalam pengungkapan jaringan terorisme agar dapat mengantisipasi dan mengurangi perekrutan pelaku aksi teror. Semua ini masih ranah peran dan fungsi penegakan hukum dan dalam

---

[9]Indriyanto Seno Adji, *Revisi UU Terorisme, Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM,* Kompas, Jakarta, 2016, h.6.

[10]*Ibid.*

rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum dan dapat mendeteksi mengenai perbuatan persiapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme dan pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana terorisme.[11]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme mengatur bahwa mengumpulkan dan menyebarluaskan tulisan atau dokumen yang berbau terorisme dapat dipidana dan ancaman pidana tersebut sebelumnya tidak diatur. Bukan hanya itu undang-undang ini juga mengancam setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme di mana mereka dengan sengaja menyebarkan ucapan sikap atau perilaku tulisan maupun tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme ini juga berlaku apabila setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan percobaan atau membantu untuk melakukan tindak pidana terorisme seperti dalam kasus tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana teorisme dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang dilakukan oleh Musyafir alias One alias Kusman yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan

[11]Fandy Ardiansyah Catur Santosa, *Op.Cit*, h.315.

sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik,atau fasilitas Internasional.

Akibat perbuatannya tersebut, maka Musyafir alias One alias Kusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sehingga Musyafir alias One alias Kusman dipidana penjara selama 4 (empat) tahun tahun.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Perbuatan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Teorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Analisis Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)**".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana terorisme ?

2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pekaku tindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan melakukan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pekaku tindak pidana percobaan melakukan terorisme dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu, memberikan

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana teorisme.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban atas persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana teorisme serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa, mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Perbuatan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Teorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Analisis Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana terorisme tapi jelas berbeda sehingga penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah

dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang tindak pidana terorisme seperti :

1. Tesis Ewit Soetriadi, NIM : B4A002015, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2018, yang berjudul "Kebijakan Penanggulangan Tindakpidana Terorisme Dengan Hukum Pidana". Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:
   a. Bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?
   b. Bagaimana kebijakan aplikatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme ?
   c. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam penanggulangan terorisme pada masa yang akan datang ?
2. Tesis Jisandi Nahampun, NIM : 150200104, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Terorisme Serta Upaya Penanggulangannya Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No.79/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Timur)". Permasalahan dalam tesis ini adalah:
   a. Pengaturan tindak pidana terorisme menurut hukum di Indonesia ?
   b. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme serta penanggulangannya dalam perspektif kriminologi ?

c. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme pada Putusan Nomor.79/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Timur ?

3. Tesis Roy Fitriyanto, NIM : 171021067, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2019, yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi.”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:

   a. Apakah alasan terjadinya tindak pidana terorisme diwilayah hukum Polda Riau ?
   b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau perspektif kriminologi ?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal ini berbeda dengan tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi subtansi maupun dari segi permasalahan.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan

demikian dapat merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.[12] Kerangka teori meletakkan landasan dan bahan kerangka berfikir guna menganalisis dan menjawab permasalahan pada identifikasi masalah. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian [13]

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana teorisme.

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah teori yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, teori pembuktian dan teori pemidanaan.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan

---

[12] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.254.
[13]M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.23.

hukum.[14] Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. “Teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*)”.[15] Tanggungjawab mutlak yaitu “suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya”.[16]

“Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan inividu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan”.[17] Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. “Suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah di

---

[14] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 52.

[15] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016, h.61

[16]Ismu Gunadi, *Hukum Pidana,* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.46.

[17]Teguh Prasetyo dan Abdul Halamanim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h.81.

antisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu".[18]

> Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.[19]

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis.

> Keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens re*), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*).[20]

Hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah "suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* daripada *culpability"*.[21]

b. Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht*/*strafprocessrecht*) pada

---

[18] Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 75.
[19] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 28.
[20] Mahrus Ali, *Op Cit*., h.77.
[21] *Ibid*, h.83.

khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) *Conviction-in Time.*
   Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.
2) *Conviction-Raisonee.*
   Sistem *conviction-raisonee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan

(*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).
   Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.
4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).
   Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.[22]

c. Teori Tujuan Pemindanaan

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. “Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana”. [23]

Tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan

---

[22]Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* Mandar Maju, Bandung, 2014. h.39.

[23]Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.66.

pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Teori absolut (teori pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

> Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela, dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang antisosial.[24]

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel, adalah "keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk".[25] Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. "Kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat.

---

[24] *Ibid*, h. 68.

[25] Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Usu Press, Medan, 2011, h.31

Penderitaan harus dibalas dengan penderitaan".[26] Menurut teori retributif, "setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan dan tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan".[27]

Penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

> Keseimbangan moral itu dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi, maka keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.[28]

Kant dalam bukunya *Metapysische Anfangsgrunde der Rechtslehre* dan Hegel dalam bukunya *Grundlinien der Philosophic des Rechts* sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan pembalasan sebagai dasar pemidanaan. Kant melihat dalam pidana sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari keadilan. Hegel berpendapat bahwa "kejahatan akan diakhiri oleh pidana.

---

[26] Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41.

[27] R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2014, h.23.

[28] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, h.59.

Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri".[29]

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan sehingga teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2) Teori relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.[30]

Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut "sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar

---

[29]Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Op.Cit*, h.32.
[30]Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia,* Aksara Baru, Jakarta, 2007, h. 34.

pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Penganut teori ini dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif)".[31]

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalanan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). "Dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccaetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)".[32]

Inilah Makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof romawi: "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur"* (artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat)".[33] Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Ada 3 bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis. Faktor terpenting bagi utilitaris, ialah bahwa suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun

---

[31] *Ibid*., h. 35.

[32] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 25

[33] Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, h. 16

artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory* , yaitu:

a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (*deterence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan,menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut- nakuti orang, atau menurut perkara Philip Bean, " maksud dibalik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain" untuk kelak tidak melakukan kejahatan.
b) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventive dalam proses rehabilitasi ini terpusat pada siterpidana.
c) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.[34]

[34] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 44-45

3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. “Kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan”.[35]

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, “tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban”.[36] Teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. “Teori gabungan diciptakan karena menurut teori

---

[35]Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.19.

[36]Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, h.98.

ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak".[37]

Adapun keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) adalah:

a) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.
b) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
c) Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
d) Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.[38]

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori relatif atau tujuan adalah:

a) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum, maupun yang ditujukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
b) Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.
c) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.[39]

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pemidanaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur

---

[37]Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lekture Mahasiswa, Jakarta, 1992, h.64

[38] *Ibid,*h.65.

[39] *bid.*

hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah "suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis".[40] Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian, oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

a. Tinjauan yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalah. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[41]

---

[40]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,*Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

[41] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h.210

b. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.[42]

c. Percobaan adalah menuju kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat :

    1) Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan.
    2) Orang sudah memulai berbuat kejahatan.
    3) Perbuatan kejahata itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.[43]

d. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).[44] Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif :

---

[42]Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.40.

[43]R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Politea, Bogor, 2014, h.69.

[44]Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiama, Jakarta, 2011, h.96-98

1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.[45]

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat :

1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.[46]

e. Teorisme menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

f. Tindak pidana teorisme menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

[45]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h.11.

[46]Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h.4.

Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan daiam undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,[47] maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.[48]

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana teorisme.

2. Metode Pendekatan.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.[49] Sebagai suatu penelitian yuridis normatif,

---

[47]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

[48]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h.43.

[49] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 36

maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku *(law as it writeen in the book)* maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan *(law as it is decided by the judge through judicial process)* atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.[50]

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus *(case approach).* Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.[51]

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang

---

[50]Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi,* Fakultas Hukum USU, Medan, Tanggal 18 Pebruari 2003, h.1.

[51] Bambang Waluyo, *Op.Cit*, h.12.

dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.[52] Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.[53]

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

---

[52]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

[53]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.122.

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.[54] Data sekunder yang

[54] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

telah diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analsis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.[55] Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

[55] *Ibid*, h. 42